



SURAT EDARAN

NOMOR: E/UBL/DRPM/000/007/09/23

TENTANG

PENGELOLAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KEPADA KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan dalam upaya mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada kerja sama antar lembaga dapat dilakukan dengan ketentuan :

1. Memiliki Nota Kesepakatan antar Lembaga yang tercatat pada Direktorat Kerja Sama Universitas Budi Luhur
2. Pelaksanaan mengikuti Skema-Skema Penelitian dan Skema-skema yang ada pada Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis hibah yayasan untuk pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Pendanaan kegiatan dibebankan kepada semua lembaga dengan komposisi besaran secara proposional dan wajar
4. Pelaksana kegiatan memiliki hak yang sama terhadap luaran kegiatan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 September 2023

Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Budi Luhur



Krisna Adiyarta M, Ph.D

Tembusan:

1. Rektor
2. Direktur Kerja Sama